



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Unun I.S. Wahab, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Hukum Unun I.S. Wahab, S.H., & rekan, beralamat di Jalan Kapt. Piere Tendean Gg. Sepakat, No. 02, RT. 004, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim, email: unun0612@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juni, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan hukum dan menurut ajaran agama Kristen di Gereja Kristen Jawi Wetan dengan Nomor Register: 01/GKJW – Tb/V/2011 yang tercatat di Akta Perkawinan Nomor : 3507.PK.2011.0170 di yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juni 2011 Masehi.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman
putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama yang terletak di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang sama dengan Kepala Keluarga adalah Penggugat.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- 4.1. Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 11 tahun 10 bulan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2011
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dilanda pertengkaran yang hebat. Penyebabnya karena ada karakter Tergugat yang menyimpan rahasia, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
6. Bahwa ditahun 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi, yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Tergugat tidak sama sekali memperdulikan anaknya malah justru terlihat mengabaikan kepentingan anaknya. Dan semenjak itu Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang tidak tahu lagi keberadaannya.
7. Bahwa kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat sampai sekarang akan tetapi tidak menemukan sama sekali, sudah mencari di tempat keluarga Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa setelah kejadian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat serta anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, penggugat pindah tempat tinggal untuk bekerja ke Kalimantan Timur tepatnya tinggal di Desa Padang Pengrapat RT.010 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
9. Bahwa sampai bulan Mei 2021 Penggugat mendapatkan surat pernyataan dari Tergugat yang didalamnya menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah secara siri dengan orang lain yang bernama Narko, alangkah terkejutnya Penggugat atas perbuatan tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
10. Bahwa karena sudah tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk kembali kepada Penggugat dan sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat sehingga Penggugat mengambil jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan cerai untuk terus melanjutkan hidup dan memelihara anak dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

dibina sehingga sesuai dengan PP No.19 huruf b Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “ *Perceraian dapat terjadi karena alasan : (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*; dan dalam Pasal 20 ayat (2) PP No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “(2) *Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*

Dengan demikian sudah cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507.PK.2011.0170 tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat yang timbul dalam perkara ini.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya Unun I.S. Wahab, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juni 2023, tanggal 12 Juli 2023, dan tanggal 10 Agustus 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik dan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tulisan/surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Foto copy dari aslinya, surat tanda perkawinan gerejawi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari aslinya, kutipan akta perkawinan nomor: 3507.PK.2011.0170. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy tanpa aslinya, kartu keluarga No. 3507042312110006 atas nama Kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari aslinya, surat keterangan nomor: 145/065/35.07.04.2015/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidosari, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari aslinya, surat pernyataan Narko yang telah menikah siri dengan Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy tanpa aslinya, surat keterangan domisili nomor: 471.1.27/2011/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Malang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi, Tergugat merasa kurang dengan pendapatan Penggugat;
 - Bahwa cekcok tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017 dan saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Padang Pengrapat sudah sejak tahun 2017 bersama anaknya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa alasan Penggugat pindah rumah ke Desa Padang Pengrapat dari putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya di Malang adalah untuk memperbaiki ekonominya;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5, yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah siri di Jawa;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah sebagai Petani;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 di Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan cerai ini setahu saksi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi, Tergugat merasa kurang dengan pendapatan Penggugat;
- Bahwa cekcok tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017 dan saat itu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Padang Pengrapat sudah sejak tahun 2017 bersama anaknya;
- Bahwa alasan Penggugat pindah rumah ke Desa Padang Pengrapat dari sebelumnya di Malang adalah untuk memperbaiki ekonominya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-5, yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah siri di Jawa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Desa Padang Pengrapat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah sebagai Petani;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cekdom yang terus-menerus dan sejak tahun 2017 Tergugat telah meninggalkan rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan juga Tergugat telah menikah dengan orang lain yang bernama

Narko;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah mengenal hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di gereja GKJW Tambaksari dan telah menerima pemberkatan nikah pada tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang bahwa dari bukti P-2 dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 di Malang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa dari bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa antara

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah baik secara agama putusan.mahkamahagung.go.id maupun secara hukum;

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa di tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/cekcok sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, bahkan Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Narko berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pada saat pindah dan menetap di Desa Padang Pengrapat hanya membawa anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Tyas Enggar Winardi menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak keduanya tinggal di Malang, dan akibat percekocokan tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih enam tahun;

Menimbang bahwa pada hakikatnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan dapat putus karena perceraian";

Menimbang bahwa adapun alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif diantaranya termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih enam tahun tersebut, maka tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak dapat dicapai lagi, sehingga patut dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat wajib melaporkan perceraian yang terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, putusan.mahkamahagung.go.id

dan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor: 3507.PK.2011.0170. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 20 Juni 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.500,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H., dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada sistem informasi Pengadilan namun tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp125.000,00;
4. Sumpah	:	Rp 50.000,00
5. PNPB	:	Rp 20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp431.500,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Jumlah	:	Rp676.500,00;

(enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)